



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan **cerai talak** dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta 55231, semula "TERMOHON" sekarang "**Pemanding** ";

L A W A N

TERBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pensinan PNS, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta 55231, semula "PEMOHON" sekarang "**Terbanding** " ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 452/Pdt.G/2010/PA.Yk. tanggal 26 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikror talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa PEMBANDING sebagai Termohon pada tanggal 7 Februari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 452/Pdt.G/2010/PA.Yk. tanggal 26 Januari 2011 Masehi



bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432 Hijriyah ,
permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori
banding yang diajukan oleh Pemanding dan kontra
memori banding yang diajukan oleh Terbanding, dan
bahwa memori banding dan kontra memori tersebut
masing- masing telah diberitahukan kepada pihak
lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding
yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang
waktu dan dengan menurut cara- cara ditentukan
menurut ketentuan perundang- undangan, oleh karena itu
berdasarkan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 20 tahun 1947
permohonan banding tersebut secara formal harus
diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama
mempelajari dan meneliti secara seksama berkas
perkara yang terdiri dari berita acara persidangan
Pengadilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan
surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara
ini serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh
pihak yang berperkara, salinan resmi putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 26 Januari 2011
masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432
hijriyah, nomor:0452/Pdt.G/ 2010/PA.Yk., dan setelah
pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat
pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan



pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni Termohon/Pembanding mau menang sendiri, suka hutang, dan tidak mau dikumpuli (hubungan badan) sejak tahun 2000 yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding, dalam hal ini hakim tingkat banding sependapat, sebab indikasi yang dimaksud hakim tingkat pertama tersebut telah diakui oleh Termohon/Pembanding, sekalipun bentuk perselisihannya tidak nampak akan tetapi keluhan- keluhan Pemohon/Terbanding sering diungkapkan kepada orang lain sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Pemohon/Terbanding merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon/Terbanding dalam sidang menyatakan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak terjadi pertengkaran sebagaimana berita acara tanggal 3 Nopember 2010 hal tersebut dimaksudkan dengan pertengkaran secara fisik, akan tetapi yang namanya perselisihan atau pertengkaran itu tidak hanya terbatas dengan adu fisik atau saling umpat/bentak antara satu dengan yang lain, melainkan saling tidak tegur sapa atau tidak melakukan permintaan pihak lain dan hal tersebut terjadi berkepanjangan merupakan bentuk adanya satu perselisihan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama yang



berkesimpulan dengan segala pertimbangannya bahwa permohonan Pemohon/Terbanding telah beralasan hukum dan dapat membuktikan permohonannya, dinilai oleh hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan benar, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 28 April 1995, nomor: 174 K/AG/1994 yang menetapkan bahwa sekalipun hidup dalam satu tempat kediaman bersama, akan tetapi tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri dalam jangka waktu yang berkepanjangan, dalam hal fakta yang demikian ini dapat ditafsirkan bahwa hati kedua pihak tersebut telah pecah sehingga dapat dianggap cukup memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor: 38 K/AG/1990, putusan mana tidak memandang siapa atau apa penyebab retaknya rumah tangga, serta sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

ينبغي ان يكون اللي للفرد قه سبل ما و ان لا يسد د لك
من كل وجه لان حسم اسباب ب للتو ا صل للي للفرد قه
بلكليهم يقتضي و جو ها من للضرر ر وللخلل منها ان من
للطبائع فكنما اجتهد في للجنح بينهما زلد للشر و
للنبو (اي للخللا ف) وتنغصص للمعا يش ومنها ان من
للناس س من يمني (أي يصا ب) يز و غير كفى و لا لا حسن



للمذاهب فا لعشرة أو بغض تعا فم للطبيعة فصير ذ
لك دعية للى للرب غبة فى غير ه

Artinya: Seyogyanya ada jalan untuk cerai dan tidak tertutup sama sekali, sebab menutup total semua cara/jalan untuk perceraian, dapat menimbulkan berbagai dloror, antara lain ialah sebagian manusia ada yang wataknya tidak cocok dengan sebagian yang lain, dan bila ini dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami istri niscaya akan bertambah negatip (buruk) dan sulit penghidupannya, dan sebagian manusia ada juga yang secara kebetulan mendapatkan pasangan hidup yang tidak seimbang, sehingga hal tersebut cenderung menimbulkan kebencian dan penyelewengan cinta.

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, mengingat Pemohon/Terbanding disamping menderita sakit stroke juga sebagai pensiunan yang tidak mempunyai penghasilan tambahan.

Menimbang, bahwa tentang perintah pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat karena disamping pertimbangan tersebut telah menyimpang dari hukum acara juga tidak mendukung terhadap amar putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama yang



mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding haruslah dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Termohon / Pemanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 26 Januari 2011 masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432 hijriyah nomor : 0452/Pdt.G/2010/ PA Yk.

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon/Pemanding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil awal 1432 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil awal 1432 Hijriyah oleh Drs. H. A. Halim Husein, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH. dan Drs. H. Endik Sunoto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 18 Maret 2011, Nomor 14/Pdt.G/2011/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding tersebut serta Dra. Hj. Nurul Lailati sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH

Drs. H. Endik Sunoto, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Lailati

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta
Panitera,

SUPARDJIYANTO, SH